



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
MUI DAN SAKSI PIHAK TERKAIT DDII  
(XI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 OKTOBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

E. Ramos Petege

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait MUI dan Saksi Pihak Terkait DDII (XI)

**Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 11.15 – 11.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto               | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

E. Ramos Petege

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

### **C. Pemerintah:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ahmad Bahiej         | (Kementerian Agama)         |
| 2. Abu Rokhmad          | (Kementerian Agama)         |
| 3. Muhammad Adib        | (Kementerian Agama)         |
| 4. As'ad Adi Nugroho    | (Kementerian Agama)         |
| 5. Kamaruddin           | (Kementerian Agama)         |
| 6. Liestarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Wawan Zubaedi        | (Kementerian Hukum dan HAM) |

### **D. Pihak Terkait (MUI):**

1. M. Asrorun Ni'am Sholeh
2. Ikhsan Abdullah
3. Deding Ishak
4. Tohadi
5. Syaeful Anwar
6. Saleh
7. Ihsan Tanjung
8. Fal. Arovah Windiani
9. Kaspudin Nor
10. Erfandi
11. Helmi Al Djufri

### **E. Ahli dari Pihak Terkait (MUI):**

Atip Latipulhayat

### **F. Kuasa Hukum Pihak Terkait (DDII):**

1. Burhanudin
2. Akhmad Leksono
3. Abdullah Alkatiri
4. Sani Alamsyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:08]**

Sidang untuk Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sesuai dengan laporan Panitera, kehadiran Para Pihak sudah dicek, Pemohon, Presiden, Ahli PT ... Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait DDII hadir, yang berhalangan hadir DPR. Agenda kita pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait MUI. Ahlinya sudah siap, Pihak Terkait MUI?

**2. PIHAK TERKAIT: SYAIFUL ANWAR (MUI) [00:56]**

Sudah siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO [00:58]**

Baik. Untuk itu dimohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams untuk memandu pengambilan sumpah. Silakan, Yang Mulia. Ahli Pihak Terkait MUI.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang, Ketua Sidang. Untuk Ahli Pihak Terkait MUI Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., sudah siap? Rohaniawannya? Ya, silakan pada posisi berdiri dan tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**5. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [02:20]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:21]**

Terima kasih. Silakan, duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih.

**7. KETUA: ASWANTO [02:28]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dipersilakan kepada Ahli untuk menyampaikan keterangannya. Waktu Saudara 10 sampai 15 menit, silakan!

**8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [02:40]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Ahli yang saya sampaikan adalah spesifik dari keahlian saya itu dalam hukum HAM internasional.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pernikahan beda agama adalah sesuatu yang boleh dan diperbolehkan. Pernikahan sepenuhnya merupakan hak dari perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ada batasan yang berdasarkan atas ras, nasionalitas, atau agama. Pernikahan sepenuhnya didasarkan atas perkenan dan kehendak mereka. Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights menyatakan sebagai berikut, "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state."

Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan pernikahan beda agama adalah sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketentuan dalam UDHR adalah ketentuan yang bersifat universal dan absolut. Pertanyaan pokoknya adalah apakah ada universalisme HAM absolute tersebut yang kemudian berkesimpulan bahwa pernikahan beda agama itu sesuatu yang diperbolehkan?

HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang melekat kepadanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Dalam konteks ini, maka HAM sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat given adalah ajaran agama dan nilai-nilai kearifan fundamental bangsa-bangsa yang menjadi sumber utama norma-norma HAM. HAM adalah manusia itu sendiri, HAM tidak pernah terpisahkan dari manusia kecuali dengan perbuatan manusia yang telah kehilangan jati diri kemanusiaannya.

Lahirnya paham modern yang antara lain ditandai dengan terbentuknya instrument-instrumen hukum internasional mengenai HAM, khususnya Pascaperang Dunia ke-II utamanya disebabkan karena imperialisme dan kolonialisme yang substansinya tidak lain adalah dehumanisasi. Imperialisme dan kolonialisme telah mengubur HAM. Dalam konteks ini, HAM harus dipahami sebagai proses dan upaya untuk memanusiakan manusia (humanization of human being). HAM modern adalah menemukan kembali manusia dan kemanusiaannya. Dengan demikian, HAM itu ada dan tertanam di setiap kehidupan manusia dari berbagai bangsa.

Universalisme HAM adalah terminologi politik, bukan istilah hukum yang memiliki basis stories dan filosofis yang kuat. Lebih tepatnya, universalisme adalah klaim politik. Klaim universalisme HAM tidak bisa dilepaskan dari klaim masyarakat barat terhadap hukum mereka yang dianggapnya sebagai hukum universal.

Hukum internasional modern bukan hanya mencerminkan, tetapi substansinya adalah nilai dan tradisi Eropa. Kebanyakan pakar hukum internasional barat mengklaim bahwa hukum internasional, khususnya dari Abad ke-16 sampai dengan 18 tidak lain adalah sistem hukum Eropa. Steiger misalnya mengatakan, "International law is a product of a consciousness of Europe's Christian peoples did carry universal meaning, and that suggested it could extend to non-Christian peoples." Klaim superioritas ini telah membawa Eropa untuk mengklaim dirinya sebagai civilized nation. Kolonialisme dan ekspansi Bangsa Eropa yang masif di Asia dan Afrika telah menempatkan bangsa-bangsa terjajah, termasuk Indonesia sebagai non-civilized nations.

Hegemoni nilai dan kolonialisme Eropa adalah faktor penting yang menjadikan hukum internasional modern, termasuk di dalamnya HAM senantiasa diasosiasikan dengan nilai dan tradisi Eropa. Superioritas Eropa pada akhirnya menjadikan mereka percaya diri untuk mendeklarasikan, bahkan mengklaim sebagai kontributor utama dalam pembentukan hukum internasional modern.

Hersch Lauterpacht, pakar hukum internasional Eropa kenamaan misalnya mengatakan bahwa HAM yang termaktub di dalam the Universal Declaration of Human Rights berakar dari tradisi liberalisme Inggris.

Baron Descamps, pakar hukum internasional Belgia anggota dari the Comite des juristes yang mendraf Statuta Mahkamah Internasional mengakui bahwa dialah yang menyusun draf Statuta Permanent Court of International dengan memasukkan frasa *general principles of law recognized by civilized nations* yang tidak lain yang dimaksud adalah Bangsa Eropa.

Universalisasi hukum internasional tidak lain adalah produk kolonialisme dan imperialisme Eropa. Hal ini bisa dilihat misalnya dari beberapa istilah yang diakui sebagai istilah universal dalam hukum

internasional, tetapi sebetulnya merupakan praktik dan kendaraan hukum kolonialisme Eropa untuk melanggengkan dominasi mereka atas bangsa jajahan. Istilah-istilah tersebut antara lain, piracy, sovereignty, and discovery, termasuk universalisme HAM. Sovereignty adalah istilah politik yang diskriminatif, yang dipahami, dan dipraktikkan secara berbeda untuk bangsa Eropa, Asia, dan Afrika. Untuk Bangsa Eropa, terma sovereignty memiliki makna khusus dan terbatas. Sedangkan bagi Bangsa Asia dan Afrika, sovereignty dimaknai sebagai kontrol penuh bangsa Eropa terhadap bangsa jajahannya untuk tujuan politik dan dagang.

Muhammad Bedjaoui, pakar hukum internasional kenamaan dari Meseri menambahkan bahwa the European colonialism over international law was more robust and legitimate as it gained religious, political, and economic justification, that is, Christian as its religious basis, imperialism as its political objectives, and mercantilist as its material underpinnings. Dalam bahasa yang lebih tegas, Prof. Martti Koskenniemi mengatakan "For the universal has no voice, no authentic representative of its own. It can only appear through something particular, only a particular can make the universal known. A danger and a hope are involved. The danger is that of mistaking one's preferences and interests for one traditions and then thinking of these as universal, a mistake we Europeans have often made. It was a hegemonic technique."

Universalisme versus particularisme HAM. HAM adalah universal dalam tataran nilai atau prinsip. Namun, ketika nilai atau prinsip tersebut diformulasikan ke dalam norma-norma konkret, HAM tidak lain adalah kumpulan dari nilai-nilai particular. Universalisme HAM tidak lain adalah common platform yang berbahan baku nilai-nilai particular. Dalam pengertian ini, universalisme HAM tidak berfungsi dan menempatkan dirinya sebagai hakim pemutus bagi nilai-nilai particular, melainkan menempatkannya sebagai penguat common platform tersebut.

The Universal Declaration of Human Rights yang dianggap sebagai instrumen hukum yang meneguhkan universalisme HAM sebetulnya menguatkan pandangan bahwa universalisme HAM itu lebih pada tataran nilai dan prinsip. Universalisme HAM yang dikandungnya merupakan sebuah pengakuan akan nilai dan prinsip HAM. The Universal Declaration of Human Rights dimaksudkan sebagai standard-setting and implementation yang dapat dijadikan model dalam pembentukan konstitusi atau perundang-undangan nasional lainnya.

Pengemasannya dalam bentuk deklarasi lewat instrumen Resolusi Majelis Umum PBB daripada sebuah perjanjian internasional menunjukkan pemahaman dan pengakuan secara implisit terhadap eksistensi nilai-nilai particular. Para penyusun deklarasi sadar betul bahwa perumusannya secara prosedural kurang demokratis karena hanya melibatkan sejumlah kecil negara ditambah dengan fakta sejumlah negara menyatakan keberatan atas pasal-pasal tertentu.

Misalnya Saudi Arabia berkeberatan terhadap Pasal 18 mengenai kebebasan beragama. Oleh karenanya, instrumen deklarasi universal dianggap sebagai pilihan moderat. Lewat mekanisme ini, universalisasi HAM bukan sesuatu yang bersifat top down, melainkan mekanisme sinergis dengan nilai-nilai particular.

Perbedaan pandangan antara konsep universalisme dan particularisme HAM sebenarnya sudah berakhir sejak ditandatanganinya Deklarasi Wina 1993 yang menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap adanya standar minimum regional. Deklarasi tersebut menyatakan pula bahwa penerapan nilai universalisme HAM harus memperhitungkan juga kondisi setiap negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik.

Menteri Luar Negeri Singapura saat itu, Shunmugam Jayakumar mengingatkan bahwa pengakuan terhadap HAM universal berbahaya apabila kaum universalis menggunakan pengakuan tersebut untuk meniadakan realitas keberagaman HAM. HAM itu adalah universal particular, bukan absolut. HAM justru harus menjadi penengah yang hadir di antara keberagaman atau perbedaan tersebut.

Menlu Singapura selanjutnya, Wing Kang Seng menambahkan, "The hard core of rights that is truly universal is perhaps smaller than we sometimes like to pretend."

Praktik HAM di Eropa yang sering dianggap sebagai kiblat perlindungan HAM, khususnya yang mengklaim universal absolut, justru memperlihatkan perkembangan yang sebaliknya, yang lebih memahami dan menyadari arti penting nilai-nilai particular dalam HAM.

Profesor Willem van Genugten, Guru Besar Hukum Internasional dari Tilburg University yang juga Presiden International Law Association Eropa dalam suatu diskusi dengan saya di Clingendael Institute Belanda pada Agustus 2015, mengatakan bahwa saat ini tidak mungkin dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM secara top down dengan dalih universalisme HAM, tapi harus bottom up dengan mempertimbangkan nilai-nilai particular di masing-masing negara. Pernyataan Prof. Sir Genugten dalam banyak hal terkonfirmasi dengan melihat praktik di Eropa di bawah ini. Saya akan memperlihatkan beberapa kasus terkait dengan pernikahan beda agama di Eropa.

Mahkamah Eropa selain mengacu pada pembatasan HAM yang terdapat dalam European Court of Human Rights, juga menggunakan doktrin margin of appreciation dalam menganalisis dan memutuskan kasus. Doktrin ini merupakan ruang bagi Mahkamah Eropa untuk mempertimbangkan kepentingan nasional suatu negara dalam memenuhi kewajiban konvensi.

Nowak dalam bukunya *Introduction to International Human Rights Regime* menyatakan bahwa doktrin ini adalah suatu pembatasan HAM. Latar belakang lahirnya doktrin margin of appreciation dipaparkan oleh Shcutter sebagai berikut. "The background of the doctrine is the difficulty

of the states parties in imposing the rule of law set out in the ECHR because the diverse social, economy, politics and culture. It was recognized by the Europeans themselves that they are heterogeneous, in reverse the non-Europeans often think that European was homogeneous. Margin of appreciation will allow to be applied where there is an absence of a uniform European conception of the implications of the convention.”

Dalam konteks pengakuan atas hak-hak kaum LGBT misalnya, tuntutan agar kaum LGBT diterima secara hukum untuk misalnya dalam perkawinan sejenis, untuk menggunakan identitas sebagai individu transeksual, maka konsep particularisme HAM-lah yang berlaku.

Hak untuk menikah adalah hak yang dimiliki oleh semua orang, laki-laki dan perempuan, tapi bukan berarti bahwa hak tersebut memberikan definisi bahwa laki-laki dapat menikah dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Adapun ketika suatu negara memberikan hak atas perkawinan sejenis pada kaum LGBT misalnya, bukan berarti bahwa penerapannya harus sama di semua negara di dunia.

Nilai HAM universal yang ada dalam konteks ini adalah untuk menikah yang pada dasarnya untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Hal tersebut didasari oleh prinsip bahwa HAM itu sendiri adalah hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan klaim para universalis bahwa kebebasan memilih pasangan itu adalah hak yang fundamental?

Hukum perkawinan dalam suatu negara yang satu tentu berbeda dengan negara lainnya dan biasanya sesuai dengan kehidupan sosial, budaya, dan agama setempat. Di sinilah particularisme HAM bekerja dalam praktik. Hal tersebut dapat juga terlihat dari beberapa putusan kasus yang diadili oleh Mahkamah HAM Eropa misalnya pada kasus Schalk and Kopf versus Austria. Schalk and Kopf adalah pasangan sesama jenis di Austria yang menuntut perkawinannya diakui secara hukum di negara Austria. Mereka berpendapat bahwa Pemerintah Austria gagal dalam memberikan pengakuan perkawinan sejenis dan telah melanggar Pasal 12 Konvensi HAM Eropa. Pasal tersebut berbunyi, “Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right.”

Menariknya, Mahkamah Austria dalam putusannya menolak tuntutan dari Schalk and Kopf dengan menerapkan wide margin of appreciation. Pertimbangan mahkamah adalah bahwa Austria dan masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai Kristiani dan dalam Kristiani, perkawinan sejenis dilarang. Margin of appreciation ditempatkan oleh Mahkamah Austria dengan memberikan tempat yang layak pada ajaran agama di masyarakat Austria. Di sinilah salah satu contoh bekerjanya margin of appreciation sebagai jalan tengah untuk memberikan ... apa namanya ... kanalisasi antara klaim universalis dan

penghormatan terhadap particularisme, termasuk di dalamnya adalah ajaran agama yang mengatur mengenai pernikahan.

Berbeda dengan kasus-kasus perkawinan sejenis yang diajukan oleh warga negara Belanda karena Belanda belum memberikan legalitas perkawinan sejenis. Mahkamah selalu memenangkan tuntutan penuntut dan menyatakan bahwa Pemerintah Belanda telah melanggar Pasal 12 dari Konvensi HAM Eropa. Alasan Mahkamah Belanda adalah Pemerintah Belanda dan masyarakatnya dalam praktiknya telah menerima dengan baik mereka yang memutuskan untuk hidup sebagai pasangan sesama jenis. Di sini Belanda juga menerapkan margin of appreciation terhadap nilai-nilai masyarakat, sementara tadi di pengadilan Austria memberikan tempat terhadap berlakunya penghormatan terhadap nilai-nilai Kristiani di dalam urusan perkawinan. Pasangan sesama jenis di Belanda ini cukup tinggi dibanding dengan negara Eropa lainnya.

Oleh karena itu, ketika ada permintaan dari warga negaranya agar perkawinan sesama jenis ini diakui dalam hukum Belanda, mahkamah pun mendukungnya dan memutuskan kalau Pemerintah Belanda harus mengakui perkawinan sesama jenis tersebut. Sampai pada akhirnya Pemerintah Belanda resmi memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama sejenis.

Sekali lagi, kedua kasus ini saya ingin memperlihatkan bagaimana margin of appreciation bekerja tidak kemudian menempatkan klaim universalis sebagai kebenaran mutlak di dalam menerapkan HAM, ya, termasuk untuk ... apa namanya ... perkawinan yang berbeda agama, yang sebetulnya dalam kasus-kasus dan praktik-praktik penghormatan HAM di dunia, termasuk di masyarakat Eropa khususnya memberikan tempat yang proporsional terhadap ajaran agama.

Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum kaum LGBT termasuk di dalamnya pengakuan atas perkawinan sejenis adalah sepenuhnya keputusan masing-masing negara. Praktik terhadap pengakuan kaum LGBT di Eropa saja masih beragam, bahkan Mahkamah HAM Eropa sampai saat ini pun belum pernah memberikan kepastian yang menyatakan bahwa hak atas perkawinan sejenis itu adalah hak universal. Apalagi jika kita melihat praktik yang lebih luas lagi di level internasional.

Memperhatikan kasus-kasus di atas, doktrin margin of appreciation tampaknya di desain untuk memberikan kelenturan dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan dalam penerapan HAM yang disebabkan oleh keragaman sosial, politik, kultur, dan budaya hukum diantara negara-negara Eropa. Dalam hal ini Freeman mengatakan sebagai berikut, "Rights must be understood within their cultural context, they should not be subsumed under cultural practices. It is to be expected, nevertheless, that even whilst maintaining universal human rights, there may be some defensible local qualification."

Praktik di Eropa memperlihatkan bahwa universalisme HAM itu hanya ada pada tataran nilai, sedangkan pada tataran praktik, HAM justru sangat memperhatikan nilai-nilai particular (...)

**9. KETUA: ASWANTO [21:48]**

Pak Atip, kita berhenti dulu, lagi azan.

**10. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [21:52]**

Ya, baik.

**11. KETUA: ASWANTO [21:48]**

Di sana itu ... azan di sini kita? Baik, kita hentikan dulu.  
Sudah tidak lagi bunyi azan? Itu di masjid atau di Hp-nya Pak Atip itu?

**12. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [22:19]**

Ya, di masjid saya itu, Pak.

**13. KETUA: ASWANTO [22:48]**

Oke kita ... kita ... Prof, nanti kalau azannya sudah selesai langsung dilanjutkan saja.

**14. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [23:50]**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO [24:58]**

Prof, apa sudah selesai adzannya?

**16. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [24:59]**

Belum. Sebentar lagi, Pak.  
Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, sedikit lagi.

**17. KETUA: ASWANTO [26:22]**

Baik. Silakan, Prof!

**18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [26:23]**

Praktik di Eropa memperlihatkan bahwa universalisme HAM itu hanya ada pada tataran nilai. Sedangkan pada tataran praktik, HAM justru sangat memperhatikan dari nilai particular. Nilai-nilai particular bukan nilai subordinate, melainkan bagian tidak terpisahkan dari HAM itu sendiri.

Bercermin dari praktik Eropa yang menjadikan margin of appreciation sebagai batasan terhadap klaim universalisme HAM, memberikan pesan kuat bahwa pemaksaan klaim universalisme HAM yang me-subordinate-kan nilai-nilai particular, justru sangat potensial untuk melahirkan pelanggaran HAM baru atas nama universalisme HAM. Hal ini menjadi sangat serius, apabila nilai-nilai particular itu bersumber dari ajaran agama atau justru nilai-nilai particular itu sendiri bersumber dari konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan batasan dalam pelaksanaan kebebasan yang lahir dari HAM.

Pengaturan pernikahan yang berbasis kepada norma agama sebagaimana di Indonesia, bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tapi justru dalam rangka melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia. Norma universalnya adalah hak untuk menikah, tapi bagaimana pernikahan itu diatur sepenuhnya tunduk kepada perundang-undangan nasional masing-masing negara. Ketentuan hak asasi manusia bukan supra-agama yang mensubordinasikan ajaran agama, tapi justru ia hadir untuk memperkuat pelaksanaan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam pengaturan mengenai perkawinan.

Demikian, Yang Mulia, keterangan yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ASWANTO [28:07]**

Baik. Selanjutnya, Kuasa Pihak Terkait MUI. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan atau didalami!

**20. PIHAK TERKAIT (MUI): SYAEFUL ANWAR [28:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli, saya hanya ingin minta mempertegas, Prof. Atip. Apakah perkawinan yang beda agama itu tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Hanya itu saja, mohon penegasan saja, Prof. Kami persilakan.

**21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [28:45]**

Menurut pemahaman saya justru (...)

**22. KETUA: ASWANTO [28:47]**

Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Atip. Kita ... kita collect dulu pertanyaannya.

**23. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [28:52]**

Oh, ya, maaf. Maaf, Yang Mulia.

**24. KETUA: ASWANTO [28:51]**

Baik, selanjutnya dari Kuasa Presiden? Kuasa Presiden, ada yang akan dialami atau dipertanyakan?

**25. PEMERINTAH: KAMARUDDIN [29:03]**

Cukup, cukup, terima kasih.

**26. KETUA: ASWANTO [29:05]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya dari meja Hakim, silakan! Meja Hakim juga cukup, ya. Dari meja Hakim juga cukup.

Silakan! Silakan, Prof, untuk menanggapi pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Kuasa Pihak Terkait (MUI).

**27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [29:23]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan, apakah pernikahan tadi, beda agama itu bertentangan dengan konstitusi? Demikian pertanyaannya dari MUI.

**28. PIHAK TERKAIT (MUI): SYAEFUL ANWAR [29:38]**

Ya, betul.

**29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [29:38]**

Ya, tentunya bertentangan. Karena konstitusi kita di dalam Pasal 29 jelas-jelas mengatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam konteks ini pernikahan itu adalah

persoalan keagamaan dalam bangunan hukum Indonesia, bukan semata-mata merupakan kontrak perdata yang tidak mengaitkan dengan masalah agama. Terima kasih.

**30. KETUA: ASWANTO [30:06]**

Baik, terima kasih.  
Untuk Pihak Terkait DDII? Pihak Terkait DDII?

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [30:16]**

Siap, Yang Mulia, hadir.

**32. KETUA: ASWANTO [30:18]**

Apakah tetap akan mengajukan ahli atau saksi?

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [30:23]**

Izin, Yang Mulia. Kemarin saya pribadi kebetulan berhalangan hadir karena ada sidang yang lain. Nah, kemarin yang hadir rekan saya, rekan saya menyampaikan kalau tidak salah untuk saksi, yang dimaksud untuk ahli, Yang Mulia, waktu itu.

**34. KETUA: ASWANTO [30:44]**

Baik, untuk sidang berikutnya ... baik, untuk sidang berikutnya Saudara akan mengajukan ahli atau saksi?

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [30:49]**

Saksi, Yang Mulia. Oh, mohon maaf, ahli, Yang Mulia, ahli, ahli.

**36. KETUA: ASWANTO [30:50]**

Ahli, ya? Karena di catatan kami ketika sidang sebelumnya Pihak Terkait DDII menyampaikan akan menghadirkan saksi, tapi ternyata kemudian yang dikirim keterangannya adalah ahli. Tetapi karena terlambat, kurang dari 2 hari, sehingga kita belum bisa mendengarkan keterangan pada hari ini. Dan di catatan kami juga belum ada izin dari instansi di mana ahli berasal, gitu. Jadi, nanti kalau akan mengajukan ...

keterangannya sudah masuk, ya? Keterangannya sudah masuk, yang belum ada adalah izin dari lembaga.

**37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [31:43]**

Baik, Yang Mulia, akan kami siapkan dan kami kirimkan selanjutnya untuk kekurangannya tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

**38. KETUA: ASWANTO [31:55]**

Baik, untuk agenda sidang berikutnya, kita mendengarkan keterangan ahli satu orang, ya?

**39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [32:00]**

Izin, kita siapkan tiga orang, Yang Mulia. Bagaimana?

**40. KETUA: ASWANTO [32:07]**

Tiga orang? Baik. Silakan (...)

**41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [32:20]**

Izin, Yang Mulia. Nanti kami akan mengonfirmasi, ada satu ahli yang akan ada perubahan. Jadi tiga nama masuk, nanti ada ... satu akan ada penyesuaian berubah ahlinya untuk keterangan ahli agama, Yang Mulia.

**42. KETUA: ASWANTO [32:37]**

Jadi, Saudara akan mengajukan tiga ahli, tapi namanya yang satu berubah, gitu, ya?

**43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [32:42]**

Ya, seperti itu, Yang Mulia.

**44. KETUA: ASWANTO [32:43]**

Oke, baik. Untuk ahli yang Saudara akan ajukan, selain yang sudah masuk keterangannya tadi, berarti ada dua lagi. Keterangan harus

... keterangan tertulis harus sudah disetor ke Kepaniteraan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [33:03]**

Siap, Yang Mulia.

**46. KETUA: ASWANTO [33:04]**

Dilengkapi ... dilengkapi dengan CV dan izin dari lembaga mana dia berasal. Jelas, ya?

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DDII): AKHMAD LEKSONO [33:12]**

Baik. Jelas, Yang Mulia. Jelas, siap.

**48. KETUA: ASWANTO [33:13]**

Baik. Sekali lagi untuk agenda berikutnya, hari Rabu, tanggal 9 November tahun 2022, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan tiga ahli dari Pihak Terkait DDII.

Dan untuk Ahli Bapak Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., terima kasih atas keterangannya.

**49. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (MUI): ATIP LATIPULHAYAT [33:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**50. KETUA: ASWANTO [33:45]**

Baik. Sudah cukup, ya, dari Pemohon, Pihak Terkait, Pemerintah? Cukup?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB**

Jakarta, 19 Oktober 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).